



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN BANJARSARI
KELURAHAN SETABELAN**

Jl. Dr. Lomban Tobing No. 25 Telp. (0271) 646209
SURAKARTA - 57133

KEPUTUSAN LURAH SETABELAN

Nomor : KS / 05 / I / 2023

**TENTANG
TIM PRENJK MANTAB
(POS PELAYANAN DAN ADMINISTRASI TERJADWAL KELILING MASYARAKAT)
KELURAHAN SETABELAN KECAMATAN BANJARSARI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Lurah Setabelan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
- c. Bahwa Pemerintahan Kelurahan merupakan garda terdepan pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang makin memahami hak-haknya sebagai warga negara terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan,
- d. Bahwa Kelurahan Setabelan berupaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan administrasi secara terjadwal di tiap-tiap RW,
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan huruf d , maka perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Tim Prenjak Mantab (Pos Administrasi dan Pelayanan Terjadwal Keliling Masyarakat Kelurahan Setabelan).
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Surakarta
4. Sura Keputusan Camat Banjarsari Kota Surakarta Nomor 470/035 Tentang Standar Pelayanan.

